



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.302, 2016

KEMENPERIN. Impor. Barang Modal. Keadaan
Tidak Baru. Kriteria Teknis.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, impor barang modal dalam keadaan tidak baru yang termasuk Pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, 90 dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, permohonan impor barang modal dalam keadaan tidak baru untuk Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, 8716 oleh perusahaan pemakai langsung dan perusahaan rekondisi wajib dilengkapi pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Keputusan Presiden Nomor Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, yang selanjutnya disebut BMTB, adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, difungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya sendiri atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
4. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan yang mengimpor BMTB untuk diproses menjadi produk akhir dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Perusahaan Remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufacturing (termasuk dalam KBLI 28240) yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis secara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BMTB.
7. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan mengenai BMTB yang akan diimpor.
8. Survey Kemampuan adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan pemanfaatan BMTB oleh Perusahaan Rekondisi.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Impor BMTB dapat dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Pemakai Langsung;
 - b. Perusahaan Rekondisi; dan
 - c. Perusahaan Remanufacturing.
- (2) Daftar BMTB yang dapat diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufacturing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung yang akan melakukan Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain selain izin usaha perdagangan;
 - b. profil perusahaan (deskripsi singkat perusahaan); dan
 - c. rencana dan alasan pemanfaatan BMTB.
- (2) Untuk Perusahaan Pemakai Langsung yang termasuk dalam Kelompok Industri Permesinan dan sudah memproduksi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki laporan produksi 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Untuk Perusahaan Pemakai Langsung yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki sertifikat pembuatan kapal (*builder certificate*) dan sertifikat tonase kotor kapal (*gross tonnage certificate*).

- (4) Salinan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Perdagangan pada saat pengajuan permohonan Persetujuan Impor.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Rekondisi yang akan melakukan Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya untuk melakukan proses perbaikan dan/atau pemeliharaan;
 - c. jaminan/garansi mutu;
 - d. sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya;
 - e. layanan purna jual; dan
 - f. area *workshop* dan area penampungan barang.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan di dalam Laporan Hasil Survey pada saat proses penerbitan Persetujuan Impor.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Remanufakturing yang akan melakukan Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya untuk melakukan proses pemulihan;
 - c. fasilitas pengujian kinerja (*test performance*);
 - d. jaminan/garansi mutu setara dengan produk baru;
 - e. jaminan garansi dari pemegang merek (*principal*);
 - f. sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya;
 - g. layanan purna jual; dan
 - h. area *workshop* dan penampungan barang.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan di dalam Laporan Hasil Survey pada saat